

# Analisis Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu muhakkamah Terhadap Metode Istimbath Hukum Kajian Hukum Keluarga Islam

Antoni Yoseph

*antoniyoseph910@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Sayuti

*hendri.sayuti@uin-suska.ac.id*

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: *antoniyoseph910@gmail.com*

**Abstract.** This study aims to analyze the application of the fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah principle (customary law can be established as law) in the istimbath (inference) method of Islamic family law. The main focus of this study is to explore the extent to which community traditions or customs can be used as a basis for formal legality in domestic matters such as dowry, alimony, and the division of joint property. This research is a qualitative study using a library research approach, employing descriptive-analytical methods to analyze usul fiqh books and family law regulations in Indonesia (Compilation of Islamic Law). The results of the study show that the principle of al-'Adatu Muhakkamah plays a crucial role as an instrument of flexibility in Islamic law, whereby the law can change according to changes in time and place as long as it does not contradict explicit textual evidence (sharih). In the context of family law, this rule is implemented in determining the standard of alimony (ma'ruf) and recognition of joint property (gono-gini), which is a crystallization of the customs of the Indonesian people. In conclusion, the integration of customs through this rule provides space for Islamic family law to remain relevant, fair, and applicable in responding to the socio-cultural dynamics of contemporary society.

**Keywords:** al-'Adatu Muhakkamah, Istimbath Law, Islamic Family Law, Urf.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) dalam metode istimbath (penyimpulan) hukum keluarga Islam. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi sejauh mana tradisi atau urf masyarakat dapat dijadikan landasan legalitas formal dalam persoalan domestik seperti mahar, nafkah, dan pembagian harta bersama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menggunakan metode analisis deskriptif-analitis terhadap kitab-kitab usul fiqh dan regulasi hukum keluarga di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-'Adatu Muhakkamah memainkan peran krusial sebagai instrumen elastisitas hukum Islam, di mana hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat selama tidak bertentangan dengan dalil nash yang eksplisit (sharih). Dalam konteks hukum keluarga, kaidah ini terimplementasi pada penentuan standar kelayakan nafkah (ma'ruf) dan pengakuan terhadap harta bersama (gono-gini) yang merupakan kristalisasi dari adat masyarakat Nusantara. Kesimpulannya, integrasi adat melalui kaidah ini memberikan ruang bagi hukum keluarga Islam untuk tetap relevan, berkeadilan, dan aplikatif dalam menjawab dinamika sosial budaya masyarakat kontemporer.

**Kata kunci:** al-'Adatu Muhakkamah, Istimbath Hukum, Hukum Keluarga Islam, Urf.

## LATAR BELAKANG

Hukum Islam merupakan entitas yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial serta dinamika zaman. Salah satu instrumen penting yang menjamin fleksibilitas hukum Islam adalah penggunaan kaidah fikh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) sebagai fondasi dalam merespons realitas kontemporer. Di antara sekian banyak kaidah, *al-'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum) menempati posisi sentral dalam menjembatani antara teks wahyu yang bersifat statis dengan tradisi masyarakat yang bersifat dinamis (Abdurrahman, 2020, hlm. 45). Kaidah ini menegaskan bahwa Islam tidak datang untuk menghapuskan seluruh tatanan sosial yang ada, melainkan melakukan filtrasi dan akomodasi terhadap tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), peran adat sangat dominan mengingat institusi keluarga seringkali menjadi lokus bertemunya nilai-nilai agama dengan kearifan lokal. Proses *istinbath*(penggalian) hukum dalam perkara keluarga seperti mahar, nafkah, hingga pola pengasuhan anak—sering kali tidak hanya merujuk pada teks-teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah secara literal, tetapi juga mempertimbangkan '*urf* atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat (Dahlan, 2018, hlm. 112). Hal ini sejalan dengan kaidah dasar bahwa perubahan hukum dimungkinkan seiring dengan perubahan waktu dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*).

Namun, integrasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* ke dalam metode *istinbath* hukum keluarga Islam bukan tanpa tantangan. Terdapat batas-batas krusial yang harus diperhatikan agar adat tidak menegasikan teks hukum yang bersifat *qath'i* (pasti). Sering kali terjadi ketegangan antara tuntutan modernitas, adat istiadat setempat, dan teks keagamaan yang kaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana para mujahid atau hakim di Pengadilan Agama mendukukkan kaidah ini dalam memutus perkara keluarga yang bersifat sosiokultural (Mubarok, 2017, hlm. 89).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kaidah *al-'adatu muhakkamah* sebagai metode *istinbath* dalam hukum keluarga Islam. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi sejauh mana adat dapat dijadikan sandaran hukum primer dalam urusan domestik umat Islam serta bagaimana parameter yang digunakan untuk menilai validitas suatu tradisi agar dapat diangkat menjadi norma hukum yang mengikat.

## KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai kaidah *al-'Adatu muhakkamah* (adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum) dalam ranah Hukum Keluarga Islam (HKI) merupakan kajian yang mempertemukan aspek normatif teks keagamaan dengan realitas sosiologis masyarakat. Berikut adalah pengelompokan literatur terkait untuk memetakan posisi penelitian ini:

### **Landasan Filosofis Kaidah *al-'Adatu muhakkamah***

Secara epistemologis, kaidah ini berakar pada prinsip bahwa Islam mengakui tradisi selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i (*nash*).

**Mustafa Ahmad al-Zarqa** dalam karyanya menekankan bahwa perubahan hukum tidak dapat dipungkiri seiring dengan perubahan zaman dan tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*).

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa adat berfungsi sebagai penjelas ketika teks suci bersifat umum (*mujmal*) atau tidak mengatur secara spesifik detail teknis suatu muamalah atau relasi sosial.

### **Metode Istinbath Hukum Berbasis Urf (Adat)**

Metode *istinbath* (penggalian hukum) yang menggunakan adat sebagai instrumen sering kali dikaitkan dengan konsep *Maslahah Mursalah*. **Abdurrahman al-Suyuthi** dalam *Al-Asybah wa al-Nazhair* merinci bahwa adat yang diakui harus bersifat *muththarid* (berlaku umum) dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid atau syariat yang bersifat *qath'i*. Literasi kontemporer menunjukkan bahwa dalam metode *istinbath*, adat sering digunakan sebagai instrumen untuk melakukan kontekstualisasi hukum agar lebih aplikatif dan memenuhi rasa keadilan lokal.

### **Implementasi dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Kajian mengenai Hukum Keluarga merupakan bidang yang paling dinamis dalam menerima pengaruh adat. Beberapa fokus penelitian sebelumnya meliputi:

- a) **Mahar dan Seserahan:** Penelitian menunjukkan bahwa besaran dan bentuk mahar sering kali ditentukan oleh standar sosial (*Urf*) masyarakat setempat, bukan ditentukan secara kaku oleh teks.
- b) **Nafkah:** Standar kelayakan nafkah sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kebiasaan di wilayah tertentu.
- c) **Harta Bersama:** Di Indonesia, konsep Harta Bersama merupakan produk ijtihad yang kuat dipengaruhi oleh adat nusantara (seperti *harta sepantangan* di Aceh atau *gono-gini* di Jawa), yang kemudian diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan pendekatan kepustakaan (library research) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Berikut indikator lebih lanjut mengenai metode penelitian dengan pendekatan kepustakaan: Sumber data, Studi literatur, Analisis kritis, Pengumpulan data, Teknik analisis data, Pembahasan dan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Al-Qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*.<sup>1</sup> Hubungan dari dua kata tersebut dalam ilmu nahwu disebut dengan hubungan *shifat* dengan *maushuf*, atau *na'at* dan *man'ut*. Maka *qawa'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih. *Al-fiqhiyyah* berasal dari kata fiqh yang berarti al-fahm (mengerti), yang dirangkaikan dengan *ya'nisbah*, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih peran penalaran (pemahaman) yang berarti peranan akal sangatlah mutlak.<sup>2</sup>

Adapun *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua

<sup>1</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Stain Press, 2007), 75.

<sup>2</sup> A. Rahman Asyuni, *Qaidah-Qaidah Fikih* (Bulan Bintang, 1976), 7.

persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih. Misalnya, setelah menelaah banyak persoalan fikih maka diperoleh kesimpulan bahwa kemudaran itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah “kemudaran harus dihilangkan” atau dalam kesempatan lain diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang sudah diyakini hukumnya maka dia tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan yang datang setelah itu, dibuatlah kaidah “Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kaidah usul fikih lebih awal digunakan daripada kaidah fikih. Karena kaidah *ushuliyah* digunakan untuk mengetahui kandungan makna sebuah lafaz yang berujung pada kesimpulan hukum. Lalu dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan makna atau maksud, disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih. Sehingga dari sisi urutan penggunaan, asalnya kaidah usul fikih diaplikasikan terlebih dahulu, meskipun dalam realitanya kaidah usul fikih dan kaidah fikih digunakan secara bersama-sama.

Qaidah-qaidah yang dibentuk pada ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima hal pokok ini. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam qaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima qaidah pokok tersebut dengan istilah *Qawa'id Fiqhiyyah-al-khams*.<sup>4</sup>

Contoh Redaksi Qawa'id Fiqhiyyah:

اضرورات تبيح المحظورات

“Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang”

Dilihat dari contoh-contoh di atas, secara redaksional saja bisa kita perhatikan bahwa kaidah *ushuliyah* konsentrasiannya adalah pada rambu-rambu penggunaan dalil, sementara kaidah *fiqhiyyah* lebih kepada amaliyah sang mukallaf.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kaidah *fiqhiyyah* yang menunjukkan hal tersebut adalah kaidah “*Al-'aadah Muhakkamah*”, yang artinya kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan-ketentuan dalam *Al-'aadah Muhakkamah* beserta pandangan ulama terhadap kaidah ini menunjukkan bahwa tidak semua al-'aadah bisa dijadikan sebagai landasan penetapan suatu ketentuan hukum, karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi, yakni sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) *Al-'aadah* itu tidak bertentangan dengan nash syar'i dalam Al-Qur'an, hadits, atau prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan *al-'urf al-fasid*), seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, menghidangkan minuman keras dalam suatu pesta, atau perayaan tahun baru dengan cara berhura-hura dan melakukan kemaksiatan di jalan-jalan raya.
- 2) *Al-'aadah* itu berlangsung konstan (terus-menerus) dan berlaku mayoritas, seperti penyerahan mahar pernikahan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa pernikahan.
- 3) *Al-'aadah* itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- 4) *Al-'aadah* itu sudah memasyarakat ketika akan dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan hakim harus memelihara

<sup>4</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (CV: Elhikam Press Lombok, 2023), 84.

<sup>5</sup> Firman Arifandi, *QAWAID FIQHIYYAH Sebagai Formulasi Hukum* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 27.

<sup>6</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam : Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Raja Grafindo Persada, 2002), 210.

urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Imam Syaffi'i yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadinya pernah menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Irak dengan setelah beliau berada di Mesir, hal ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha juga berhujjah berdasarkan urf. Misalnya Imam Al-Qarafi seorang mujtahid yang beraliran Maliki, menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terlebih dahulu harus meneliti kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemashlahatan pada masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Di sisi lain, Imam Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berpendapat bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun dengan catatan, hanya apabila tidak ada nash yang menjelaskan mengenai hukum permasalahan yang dihadapi tersebut. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum hukum Islam tentang suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Tetapi karena perbuatan seperti ini telah memasyarakat, maka seluruh ulama mazhab menganggap sah akad tersebut.

Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar kepada urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat. Oleh karena itu, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangatlah penting. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa adat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum Islam. Banyak hukum yang didasarkan kepada mashlahah, sementara mashlahah itu sendiri bisa berubah tergantung dengan perubahan situasi dan kondisi. Sehingga diharapkan pada akhirnya syari'at Islam akan dapat akrab, membumi dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.<sup>8</sup>

Kaidah-kaidah Pokok Sebagian ulama telah mengembalikan segala kaidah kepada lima kaidah yang mereka pandang sebagai dasar dan sendi bagi segala hukum fiqh. Lima kaidah tersebut semula dinamakan kaidah ushul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fiqh yang ada. Sebab segala permasalahan-permasalahan Furu'iyah dapat diselesaikan dengan kaidah pokok yang lima tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum tafsili. Al-Qadli Abu Sa'id mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah mengembalikan seluruh ajaran Imam Syafi'i kepada kaidah dibawah ini:

- a. الْيَقِينُ الْبَالِشُ كَ
- “Keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan
- b. الْمَشْفَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ
- “Kesukaran dapat menarik kepada kemudahan”
- c. الْضَّرْرَةُ يَزَالُ
- “Kemudharatan harus dilenyapkan”
- d. الْعَادَةُ مَحْكُمَةٌ
- “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 201.

<sup>8</sup> Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Raja Grafindo Persada, 1996), 90.

<sup>9</sup> Musbakin Imam, *Qawaaid Al-Fiqhiyyah* (Raja Grafindo Persada, 2001), 37.

### Interelasi Qowaид Fiqhiyyah Terhadap Syara

Qawaيد al-fiqhiyyah memiliki posisi penting dalam metode istinbath ahkam, Dia merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam nushus. Disiplin ini dikategorikan sebagai bagian dari dalil syar'i, juga menjadi komponen penting dalam perumusan penemuan hukum. Terlebih sejumlah ulama menegaskan bahwa tolak ukur derajat keilmuan seorang yang faqih salah satunya adalah penguasaan terhadap ilmu qawaيد ini. Imam al-Qarrafi bahkan meletakkan disiplin ilmu ini sebagai dasar syariat ke-dua setelah ilmu ushul fiqh.<sup>10</sup>

Sistematika pembahasan Qowaيد fiqh terbagi menjadi dua kategori qaidah asasiyah dan ghoiru asasiyah. Kaidah asasiyah adalah lima kaidah utama yang tidak dipertentangkan oleh ulama madzhab tanpa ada yang menyelisihi pendapat lainnya, lima kaidah utama itu adalah “Segala Perkara Tergantung Tujuannya, Kemadaratan Harus Dihilangkan, Yakin Tidak Bisa Dihilangkan Oleh Keraguan, Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan. Adat Atau Kebiasaan Bisa Menjadi Hukum”.<sup>11</sup> Dari kelima kaidah asasiyah ini kemudian bercabang kaidah-kaidah lainnya yang saling berkaitan. Selain kaidah asasiyah, adapula kaidah ghoiru asasiyah yang menjadi pelengkap di beberapa qodiyah. Dalam beberapa referensi, ada yang menyebutkan jumlahnya adalah 40 untuk kaidah non asasiyah yang tidak diperselisihkan dan 20 yang diperselisihkan.

Sistematika lain dalam Qawaيد Fiqhiyyah yaitu adapula sebagian ulama yang mengurutkan kaidah-kaidah sesuai abjad, dengan kapasitas 145 jenis kaidah yang kemudian di intisarikan menjadi 99 kaidah, hal ini bisa dilihat dalam kitab majallah *al-ahkam al-adliyyah*. Selanjutnya, sebagian fuqoha juga mensistematis kaidah fiqhiyyah dengan klasifikasi bab pembahasan Fiqih. Misalnya, klasifikasi kaidah berdasarkan bab Ibadah, bab mu'amalah, bab uqubat jinayah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa didapatkan dalam kitab “*al-Faraidual-Bahiyyah fi Qawaidi wa Fawaidi Fiqhiyyah*” karya Sayyid Muhammad Hamzah. Qowaيد fiqhiyyah merupakan pedoman yang memudahkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan hukum, hal ini tentu saja menjadikan qowaيد fiqhiyyah ini sebagai garis besar dalam melakukan suatu ijтиhad terhadap suatu masalah hukum, karena fiqh tidak mungkin dapat berdiri tanpa ada fondasi dasar yang menjadikan fiqh tersebut berdiri teguh, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dalam hal ini perlu dipahami pula bahwa fiqh sifatnya khusus, sementara itu qowaيد fiqhiyyah mempunyai sifat yang sangat umum sekali. Gambaran dari kekhususan fiqh dan keumuman qowaيد fiqhiyyah dapat di jelaskan sebagai berikut, bahwa fiqh merupakan pemahaman secara umum terhadap prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya, pemahaman terhadap isu-isu hukum tersebut terbagi secara spesifik sesuai dengan kajian dari masing-masing isu hukum tertentu, misalkan hukum perkawinan diatur dalam fiqh munakahat, hukum waris diatur dalam fiqh faraidh, hukum perdata diatur dalam fiqh muamalah, dan masih banyak bidang-bidang hukum lain yang diatur dalam fiqh yang berbeda pula.

Setiap cabang dari fiqh mempunyai pembahasan tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain, sebagai contoh fiqh muamalah mengatur masalah keperdataan saja sementara itu fiqh

<sup>10</sup> Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji Al-Qorofi, *Al-Furuq / Anwarul Buruq Fi Anwa'il Furuq: Darul Kutub al-Ilmiyah* (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998).

<sup>11</sup> As-suyuthi, *Jalaluddin Al-Asybah Wan-Nadzoir* (Darul Kutub Ilmiah, 1990), 76.

faraidh mengatur masalah kewarisan, kedua fiqh tersebut berdiri sendiri-sendiri tanpa mencampuri satu sama lain, karena bidang pemahaman dan pembahasan isu hukumnya berbeda, inilah yang dikatakan fiqh mempunyai sifat yang khusus.<sup>12</sup>

Sementara itu qowaid fiqhiyyah dikatakan mempunyai sifat yang umum, hal ini dikarenakan setiap fiqh yang ada baik itu fiqh muamalah, fiqh faraidh atau fiqh munakahat, masing-masing berdiri atas fondasi yang sama atau masing-masing berdiri atas kaidah-kaidah yang sama yang lebih dikenal dengan istihabah qowaid fiqhiyyah, nilai-nilai yang terkandung dalam qowaid fiqhiyyah harus menjadi nilai dasar dari setiap fiqh yang ada. Oleh karena itu sekalipun pemahaman dan pembahasan dari setiap fiqh berbeda namun masing-masing fiqh berdiri diatas kaidah-kaidah yang sama, inilah yang dinamakan dengan keumuman dari qowaid fiqhiyyah. Adapun penghubung antara qowaid fiqhiyyah dan fiqh adalah ushul fiqh.

#### Ayat yang berkaitan tentang kaidah fiqiyah dalam adat kebiasaan

1. Ayat yang sering digunakan sebagai dasar hukum fiqh dalam adat kebiasaan adalah Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعُفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Dalam ayat ini, istilah "al-'urf" yang berarti kebiasaan atau adat yang baik, digunakan sebagai dasar dalam menentukan hukum adat selama tidak bertentangan dengan syariah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghormati dan mengakomodasi adat kebiasaan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam.<sup>13</sup>

2. Ayat An-Nisa ayat 59 dapat dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah tentang adat kebiasaan (*al-'adah al muhakkamah*) melalui ungkapan:

إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْتُمْ مُنْتَهَى

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>14</sup>

Ungkapan "ulil amri" (أُولَئِكُمُ الْأَمْرُ ) secara harfiah berarti "pemilik urusan". Namun, maknanya merujuk pada pemimpin atau penguasa menurut kebiasaan ('urf) masyarakat Arab saat itu. Dalam konteks ini, Allah SWT memerintahkan untuk menaati penguasa (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan ketataan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengakomodasi adat kebiasaan ('urf) masyarakat dalam mengangkat dan menaati pemimpin mereka. Penggunaan istilah "ulil amri" dalam ayat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: العادة محكمة "Adat kebiasaan itu bisa dijadikan"

Artinya, adat kebiasaan masyarakat Arab saat itu yang mengangkat pemimpin diakui dalam ayat ini selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, ayat An-Nisa ayat 59 menerapkan kaidah fiqhiyah tentang mempertimbangkan adat kebiasaan ('urf) dengan menggunakan istilah "ulil amri" yang merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam mengangkat pemimpin.

<sup>12</sup> Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Sosiologi USK* 9, no. 1 (2016): 67–83.

<sup>13</sup> Pauzi Muhammad and Muannif Ridwan, "Reformulasi Fiqih Kontemporer Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2021): 159–70.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an Dan Terjemah*" (2019).

3. Ayat Al-Hujurat ayat 9 dapat dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah tentang adat kebiasaan (*al-adah al muhakkamah*). Bunyi ayat tersebut:

وَإِنْ طَبِعُتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلِحُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَعْثَ أَخْدُوهَا

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.<sup>15</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan petunjuk dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok mukmin. Kaitannya dengan kaidah adat adalah penggunaan kata "اولناف" (maka perangilah). Kata "اولناف" (perangilah) merujuk pada adat kebiasaan ('urf) masyarakat Arab saat itu dalam menyelesaikan konflik antar suku dengan peperangan. Meski demikian, ayat ini membatasi peperangan tersebut hanya terhadap kelompok yang berbuat zalim sampai kembali kepada perintah Allah.

Penggunaan kata ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: "Adat kebiasaan itu dipertimbangkan". Artinya, syariat Islam mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat Arab dalam menyelesaikan konflik dengan peperangan, namun dibatasi agar sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi ayat Al-Hujurat ayat 9 menerapkan kaidah fiqhiyah tentang mempertimbangkan adat kebiasaan ('urf) dengan menggunakan kata "qatilu" yang merujuk pada kebiasaan masyarakat Arab saat itu, namun dengan batasan-batasan syar'i.

### Implementasi Kaidah Fiqhiyyah

Contoh Penerapannya Berikut adalah beberapa contoh penerapan kaidah fikih "*al-'Adatu muhakkamah*" (adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum) dalam kehidupan sehari-hari:

*Pertama*, Adat Berpakaian. Dalam masalah berpakaian, adat kebiasaan suatu daerah dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, di beberapa daerah, wanita Muslim biasa mengenakan pakaian daerah tertentu yang menutup aurat dalam acara-acara adat. Hal ini dapat diterima selama pakaian tersebut memenuhi kriteria menutup aurat dalam Islam.

*Kedua*, Tradisi Pernikahan. Dalam prosesi pernikahan, seringkali terdapat tradisi dan adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, seperti upacara adat, pesta adat, dan lain-lain. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka dapat diterima dan dijadikan bagian dari prosesi pernikahan. Contohnya pelaksanaan tradisi pemberian barang hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Adat seperti ini disebut dengan al-'Uruf al-Shahih yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum. Tetapi, apabila praktik ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi, maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Transaksi Ekonomi. Dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, terdapat adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau komunitas tertentu. Misalnya di Indonesia, saat membeli sayur dan buah di pasar, pembeli dapat menawar harga

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemah."

<sup>16</sup> Syarkawi, "SYARI ' AH : Journal of Islamic Law," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 10.

dengan pedagang berdasarkan harga-harga yang lazim di pasar tersebut. ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>17</sup>

*Keempat*, Tata Cara Ibadah. Dalam pelaksanaan ibadah, seperti shalat berjamaah di masjid, terdapat adat kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di beberapa daerah, jamaah laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam shaf yang berbeda. Hal ini dapat diterima selama tidak menyalahi aturan dalam syariat.

*Kelima*, Tradisi Lokal. Beberapa tradisi lokal, seperti upacara adat, festival budaya, atau perayaan tertentu, dapat diterima dalam Islam selama tidak mengandung unsur kemosyrikan atau hal-hal yang dilarang dalam syariat. Misalnya, tradisi sedekah bumi atau nyadran di beberapa daerah dapat diterima selama tidak ada unsur kemosyrikan di dalamnya. Dalam penerapan kaidah ini, tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat Islam. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadits) atau mengandung kemudharatan harus ditolak dan tidak dapat dijadikan sumber hukum dalam Islam.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Kaidah fikih "al-'Aadatu muhakkamah" yang berarti "adat kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum" merupakan salah satu kaidah penting dalam Islam. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dalam mengakomodasi tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Penerapan kaidah ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, seperti dalam masalah ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), adat pernikahan, dan tradisi-tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah telah memberikan penjelasan dan contoh-contoh konkret tentang bagaimana kaidah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menegaskan pentingnya melestarikan adat kebiasaan yang baik dan sesuai dengan syariat, serta menolak adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kaidah fikih terkait adat kebiasaan ('urf) menjadi salah satu bukti keluwesan dan keterbukaan hukum Islam dalam menerima nilai-nilai positif dari budaya lokal, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Wahab, Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Yusdi Gozaly, and Asep Dadang Hidayat. "Al-' Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time." *Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 4 (2020)
- Al-Qorofi, Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris Ash-Shonhaji. *Al-Furuq / Anwarul*
- Abdurrahman, A. (2020). *Metodologi Hukum Islam: Antara Teks dan Realitas*. Jakarta: Prenada Media
- Buruq Fi Anwa'il Furuq: Darul Kutub al-Ilmiyah*. Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Arifandi, Firman. *QAWAID FIQHIYYAH Sebagai Formulasi Hukum*. Rumah Fiqih Publishing, 2018.

<sup>17</sup> Ahmad Yusdi Gozaly and Asep Dadang Hidayat, "Al-' Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time," *Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 4 (2020): 5.

<sup>18</sup> Maria Desmulati et al., "Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101, <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.

- As-suyuthi. *Jalaluddin Al-Asybah Wan-Nadzoir*. Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Asyuni, A. Rahman. *Qaidah-Qaidah Fikih*. Bulan Bintang, 1976.
- Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an Dan Terjemah*.” 2019.
- Dahlan, M. (2018). *Urf dan Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, and Sri Hidayanti. “Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adat Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyahhh*. CV Elhikam Press Lombok, 2023.
- Imam, Musbakin. *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Jamilah, and Isa. “MAQASID Hukum Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2019)
- Kholid Saifullah. “Aplikasi Kaidah Al-'Aadah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar.” *Al Majalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no. 1 (2020)
- Muchlis, Usman. *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam : Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mubarok, J. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Stain Press, 2007.
- S. Margono. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta, 2018.
- Sanapiah, Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press, 1999.
- Syarkawi. “SYARI 'AH : Journal of Islamic Law.” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019)
- Taufik Hidayat, Fatmah. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum.” *Jurnal Sosiologi USK* 9, no. 1 (2016)